



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Telepon. 0428-21413 Faks. 0428-21422
www.polmankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PENGADAAN DAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PEMELIHARAAN PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah perlu direncanakan dan dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Bab IV Perencanaan Kebutuhan BMD Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah berwenang menetapkan kebijakan penetapan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021.

KEDUA : Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini :

1. Inspektorat sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Surat Keputusan ini;
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III Surat Keputusan ini ;
4. Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IV Surat Keputusan ini ;
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana disebutkan dalam Lampiran V Surat Keputusan ini;
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran VI Surat Keputusan ini;
7. Badan Pendapatan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran VII Surat Keputusan ini;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran VIII Surat Keputusan ini;
9. Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IX Surat Keputusan ini;
10. Dinas Sosial sebagaimana disebutkan dalam Lampiran X Surat Keputusan ini;

11. Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XI Surat Keputusan ini;
12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XII Surat Keputusan ini;
13. Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XIII Surat Keputusan ini;
14. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XIV Surat Keputusan ini;
15. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XV Surat Keputusan ini;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XVI Surat Keputusan ini;
17. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XVII Surat Keputusan ini;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XVIII Surat Keputusan ini;
19. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XIX Surat Keputusan ini;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XX Surat Keputusan ini;
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXI Surat Keputusan ini;
22. Dinas Perhubungan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXII Surat Keputusan ini;
23. RSUD Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIII Surat Keputusan ini;
24. Badan Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIV Surat Keputusan ini;
25. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXV Surat Keputusan ini;
26. Sekretariat Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXVI Surat Keputusan ini;
27. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXVII Surat Keputusan ini;
28. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXVIII Surat Keputusan ini;
29. Dinas Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX Surat Keputusan ini;
30. Puskesmas Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.a Surat Keputusan ini;
31. Puskesmas Pekkabata sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.b Surat Keputusan ini;
32. Puskesmas Massenga sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.c Surat Keputusan ini;
33. Puskesmas Binuang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.d Surat Keputusan ini;
34. Puskesmas Anreapi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.e Surat Keputusan ini;

35. Puskesmas Matakali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.f Surat Keputusan ini;
36. Puskesmas Wonomulyo sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.g Surat Keputusan ini;
37. Puskesmas Kebunsari sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.h Surat Keputusan ini;
38. Puskesmas Pelitakan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.i Surat Keputusan ini;
39. Puskesmas Batupanga sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.j Surat Keputusan ini;
40. Puskesmas Mapilli sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.k Surat Keputusan ini;
41. Puskesmas Campalagian sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.l Surat Keputusan ini;
42. Puskesmas Katumbangan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.m Surat Keputusan ini;
43. Puskesmas Pambusuang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.n Surat Keputusan ini;
44. Puskesmas Tinambung sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.o Surat Keputusan ini;
45. Puskesmas Limboro sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.p Surat Keputusan ini;
46. Puskesmas Tutallu sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.q Surat Keputusan ini;
47. Puskesmas Tubbi Taramanu sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.r Surat Keputusan ini;
48. Puskesmas Matangnga sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.s Surat Keputusan ini;
49. Puskesmas Bulu sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXIX.t Surat Keputusan ini;
50. Kecamatan Tinambung sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXX Surat Keputusan ini;
51. Kecamatan Tapango sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXXI Surat Keputusan ini;
52. Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXXII Surat Keputusan ini;
53. Kecamatan Matangnga sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXXIII Surat Keputusan ini;
54. Kecamatan Luyo sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXXIV Surat Keputusan ini;
55. Kecamatan Mapilli sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXXV Surat Keputusan ini;
56. Kecamatan Anreapi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXXVI Surat Keputusan ini;
57. Kecamatan Matakali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXXVII Surat Keputusan ini;
58. Kecamatan Binuang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXXVIII Surat Keputusan ini;
59. Kecamatan Alu sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XXXIX Surat Keputusan ini;
60. Kecamatan Campalagian sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XL Surat Keputusan ini;
61. Kecamatan Balanipa sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XLI Surat Keputusan ini; dan
62. Kecamatan Limboro sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XLII Surat Keputusan ini;

63. Kecamatan Wonomulyo sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XLIII Surat Keputusan ini;
64. Kecamatan Bulu sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XLIV Surat Keputusan ini;
65. Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XLV Surat Keputusan ini;
66. Kelurahan Manding Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XLVI Surat Keputusan ini;
67. Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XLVII Surat Keputusan ini;
68. Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XLVIII Surat Keputusan ini;
69. Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XLIX Surat Keputusan ini;
70. Kelurahan Darma Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran L Surat Keputusan ini;
71. Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LI Surat Keputusan ini;
72. Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LII Surat Keputusan ini;
73. Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LIII Surat Keputusan ini;
74. Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LIV Surat Keputusan ini;
75. Kelurahan Taramanu Kecamatan Tubbi Taramanu sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LV Surat Keputusan ini;
76. Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LVI Surat Keputusan ini;
77. Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LVII Surat Keputusan ini;
78. Kelurahan Petoosang Kecamatan Alu sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LVIII Surat Keputusan ini;
79. Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LIX Surat Keputusan ini;
80. Kelurahan Balanipa Kecamatan Balanipa sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LX Surat Keputusan ini;
81. Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXI Surat Keputusan ini;
82. Kelurahan Batupanga Kecamatan Luyo sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXII Surat Keputusan ini;
83. Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXIII Surat Keputusan ini;
84. Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXIV Surat Keputusan ini;
85. Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXV Surat Keputusan ini;
86. Kelurahan Limboro Kecamatan Limboro sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXVI Surat Keputusan ini;
87. Kelurahan Matangnga Kecamatan Matangnga sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXVII Surat Keputusan ini;

KETIGA

: Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dimaksud dalam Diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan sekretaris daerah sebagai berikut:

1. Inspektorat sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXVIII Surat Keputusan ini;
2. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXIX Surat Keputusan ini;
3. Badan Pendapatan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXX Surat Keputusan ini;
4. Badan Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXI Surat Keputusan ini;
5. Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXII Surat Keputusan ini;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXIII Surat Keputusan ini;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXIV Surat Keputusan ini;
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXV Surat Keputusan ini;
9. Dinas Sosial sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXVI Surat Keputusan ini;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXVII Surat Keputusan ini;
11. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXVIII Surat Keputusan ini;
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXIX Surat Keputusan ini;
13. Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXX Surat Keputusan ini;
14. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXXI Surat Keputusan ini;
15. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan ESDM sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXXII Surat Keputusan ini;
16. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXXIII Surat Keputusan ini;
17. Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXXIV Surat Keputusan ini;
18. Dinas Perhubungan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXXV Surat Keputusan ini;
19. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXXVI Surat Keputusan ini;
20. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXXVII Surat Keputusan ini;
21. Dinas Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXXVIII Surat Keputusan ini;

22. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran LXXXIX Surat Keputusan ini;
23. Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XC Surat Keputusan ini;
24. Kecamatan Matakali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XCI Surat Keputusan ini;
25. Kecamatan Wonomulyo sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XCII Surat Keputusan ini;
26. Kecamatan Mapilli sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XCIII Surat Keputusan ini;
27. Kecamatan Campalagian sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XCIV Surat Keputusan ini;
28. Kecamatan Tinambung sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XCV Surat Keputusan ini;
29. Kecamatan Balanipa sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XCVI Surat Keputusan ini;
30. Kecamatan Luyo sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XCVII Surat Keputusan ini;
31. Kecamatan Limboro sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XCVIII Surat Keputusan ini;
32. Kecamatan Alu sebagaimana disebutkan dalam Lampiran XCIX Surat Keputusan ini;
33. Kecamatan Anreapi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran C Surat Keputusan ini;
34. Kecamatan Matangnga sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CI Surat Keputusan ini;
35. Kecamatan Tapango sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CII Surat Keputusan ini;
36. Kecamatan Binuang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CIII Surat Keputusan ini;
37. Kecamatan Bulu sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CIV Surat Keputusan ini;
38. Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CV Surat Keputusan ini;
39. Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CVI Surat Keputusan ini;
40. Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CVII Surat Keputusan ini;
41. Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CVIII Surat Keputusan ini;
42. Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CIX Surat Keputusan ini;
43. Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CX Surat Keputusan ini;
44. Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXI Surat Keputusan ini;
45. Kelurahan Darma Kecamatan Polewali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXII Surat Keputusan ini;
46. Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXIII Surat Keputusan ini;
47. Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXIV Surat Keputusan ini;
48. Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXV Surat Keputusan ini;

49. Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXVI Surat Keputusan ini;
50. Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXVII Surat Keputusan ini;
51. Kelurahan Balanipa Kecamatan Balanipa sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXVIII Surat Keputusan ini;
52. Kelurahan Batupanga Kecamatan Luyo sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXIX Surat Keputusan ini;
53. Kelurahan Limboro Kecamatan Limboro sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXX Surat Keputusan ini;
54. Kelurahan Petoosang Kecamatan Alu sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXXI Surat Keputusan ini;
55. Kelurahan Matangnga Kecamatan Matangnga sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXXII Surat Keputusan ini;
56. Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXXIII Surat Keputusan ini;
57. Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXXIV Surat Keputusan ini;
58. Kelurahan Taramanu Kecamatan Tubbi Taramanu sebagaimana disebutkan dalam Lampiran CXXV Surat Keputusan ini;

- KEEMPAT : Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (renja) Perangkat Daerah ditetapkan;
- KELIMA : Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,

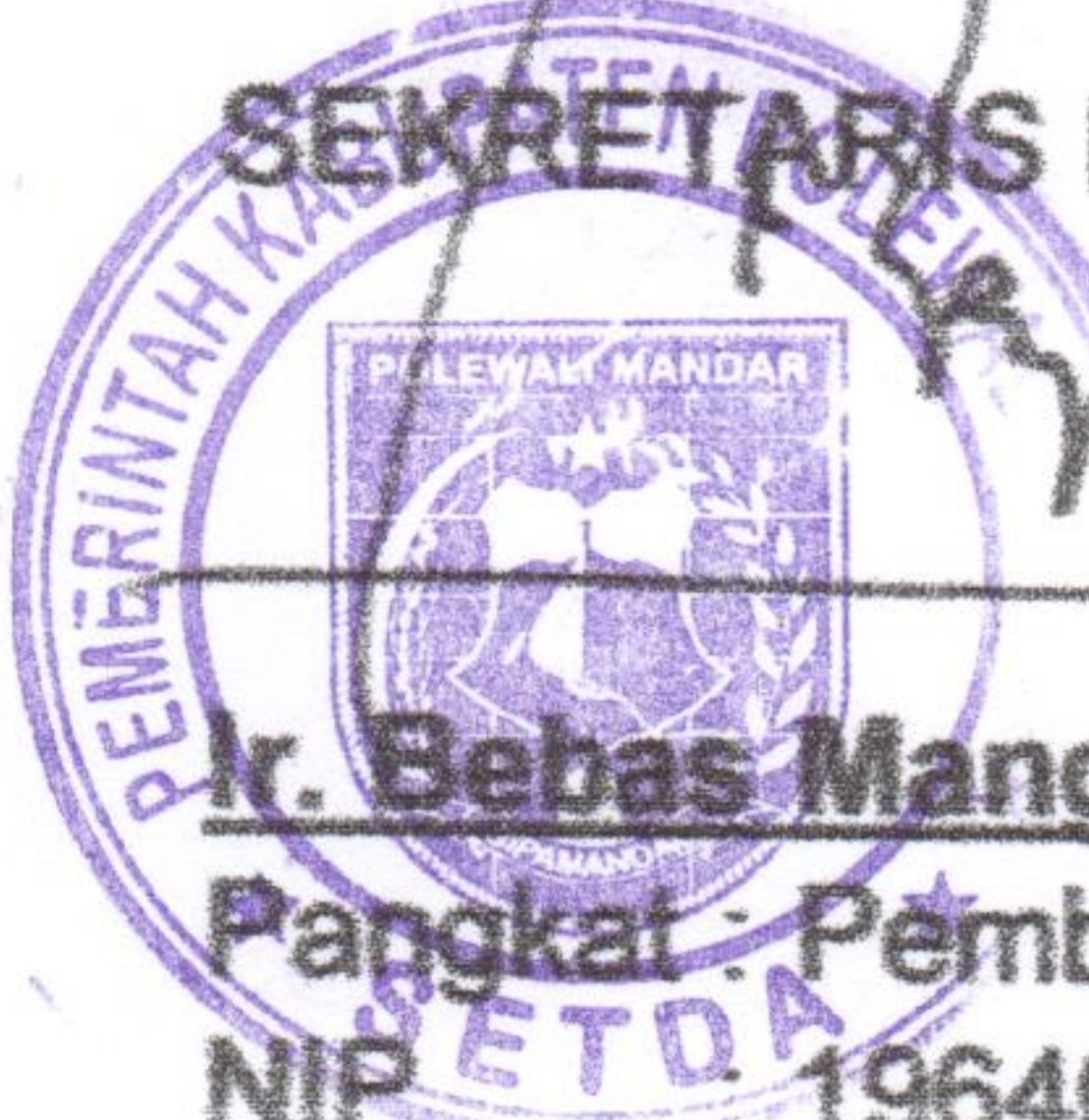


Ir. Fehas Manggazali, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 196409031994031006

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 01 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 JULI 2020

**PENETAPAN DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
 PENGADAAN PADA BADAN PENDAPATAN
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN	ESTIMASI HARGA SATUAN (Rp)	ESTIMASI TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
Peralatan Mesin					
1	Kendaraan roda dua (KLX 150 BF SE Extreme)	1	Unit	36.300.000	36.300.000
2	Kendaraan roda dua (matic)	2	Unit	20.000.000	40.000.000
3	Kendaraan roda dua (matic)	1	Unit	23.000.000	23.000.000
4	Laptop (core i7)	6	Unit	11.456.700	68.740.200
5	Personal computer (core i5)	2	Unit	10.926.300	21.852.600
6	Printer (L 565)	2	Unit	4.217.200	8.434.400
7	Monitor	1	Unit	1.000.000	1.000.000
8	Kursi kerja (putar)	2	Unit	1.545.000	3.090.000
9	Meja kerja	3	Unit	3.000.000	9.000.000
10	Mesin Porporasi	1	Unit	55.000.000	55.000.000
11	Tirai (vertical blind)	5	Paket	450.000	2.250.000
	Dispenser	1	Unit	1.500.000	1.500.000
13	AC (2 PK)	3	Unit	7.210.000	21.630.000
14	AC (1 PK)	1	Unit	4.429.000	4.429.000
15	Papan nama kantor	1	Unit	10.000.000	10.000.000
16	Televisi	1	Unit	5.500.000	5.500.000
17	Alat GPS	3	Unit	6.000.000	18.000.000
18	Printer (Cetak SPPT)	1	Unit	300.000.000	300.000.000
TOTAL		37		501.534.200	629.726.200

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. Bebas Manggazali, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 196409031994031006

LAMPIRAN LXX KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH POLEWALI MANDAR
NOMOR : 01 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 JULI 2020

**PENETAPAN DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PEMELIHARAAN PADA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	VOLUME (Kali/Tahun)	ESTIMASI NILAI SATUAN (Rp)	ESTIMASI NILAI TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x4)x5
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN					
1	Pemeliharaan (Servis) AC	5 Unit	1	500.000	2.500.000
2	Pemeliharaan (Servis) Kendaraan Roda Empat	4 Unit	1	900.000	3.600.000
3	Pemeliharaan (Servis) Laptop	4 Unit	1	500.000	2.000.000
4	Pemeliharaan (Servis) Personal Komputer	1 Unit	1	500.000	500.000
5	Pemeliharaan (Servis) Printer	3 Unit	2	300.000	1.800.000
TOTAL				2.700.000	10.400.000

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. Bebas Manggazali, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196409031994031006